

Abstrak

LPS merupakan organisasi yang mengasuransikan simpanan nasabah bank untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dimana LPS menjamin sejumlah tertentu dana nasabah yang ada di bank sehingga apabila bank mengalami masalah dana milik nasabah tersebut dapat kembali sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Adanya Undang-Undang No. 4 tahun 2023 sebagai upaya untuk pertumbuhan dan penguatan sistem industri keuangan serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menambahkan bahan hukum tersier dimana penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan wawancara untuk memperkuat bahan hukum sekunder. LPS tidak hanya menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank tetapi juga menjalankan Program Penjaminan Polis yang sudah diatur dalam UU. No 4 Tahun 2023. Apabila ada bank atau Perusahaan asuransi mengalami permasalahan, maka LPS akan melakukan penanganan terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah, melaksanakan resolusi bank untuk menangani bank gagal serta melakukan program risk minimizer. Mengenai bank gagal, LPS akan melakukan penanganan bersama dengan OJK. Adapaun langkah penanganan bank gagal oleh LPS adalah dengan pengambilalihan bank, verifikasi simpanan nasabah, dan yang terakhir adalah pembayaran klaim kepada nasabah. LPS perlu memperkuat kerja sama dengan Pemerintah, Lembaga Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan untuk menganalisis risiko yang terjadi serta merumuskan kebijakan secara tepat untuk menangani masalah dana nasabah dengan bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah secara berkelanjutan. LPS juga harus aktif dalam pengawasan terhadap kesehatan bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah sebagai upaya awal untuk mendeteksi risiko potensial yang berdampak buruk sehingga masalah terhadap sistem keuangan negara dapat dicegah.

Kata kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Keuangan, Perlindungan Konsumen

Abstract

LPS is an organization that insures bank customer deposits to maintain the stability of the banking system where LPS guarantees a certain amount of customer funds in the bank so that if the bank experiences problems the customer's funds can return in accordance with applicable policies. The existence of Law No. 4 of 2023 is an effort to grow and strengthen the financial industry system and rebuild public confidence in the banking industry. The approach method used in this research is the normative juridical method by adding tertiary legal materials where legal research is carried out by examining library materials and interviews to strengthen secondary legal materials. LPS not only guarantees and protects public funds in banks but also runs the Policy Guarantee Program which is regulated in UU No. 4 of 2023. If there are banks or insurance companies experiencing problems, LPS will handle problematic insurance companies, carry out bank resolutions to deal with failed banks and conduct risk minimizer programs. Regarding failed banks, LPS will carry out joint handling with OJK. LPS needs to strengthen cooperation with the Government, Financial Institutions, Financial Services Authority to analyze the risks that occur and formulate policies appropriately to handle customer fund problems with banks, insurance companies, and sharia insurance companies on an ongoing basis. LPS must also be active in supervising the health of banks, insurance companies, and sharia insurance companies as an early effort to detect potential risks that have an adverse impact so that problems with the country's financial system can be prevented.

Keywords: Indonesian Deposit Insurance Corporation, Financial Institutions, Consumer Protection